



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka perlu memberikan tambahan penghasilan yang dapat mendorong prestasi kerja, produktifitas, dan kesejahteraan pegawai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 15. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);
 16. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-7400 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi, serta pertimbangan objektif lainnya;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2009 Nomor 2);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 7);
 20. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 51)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kolaka Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
7. Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diterima Pegawai Negeri Sipil diluar gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. TPP berdasarkan beban kerja adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
9. TPP berdasarkan prestasi kerja adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
10. TPP berdasarkan tempat bertugas adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
11. TPP berdasarkan kondisi kerja adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang

melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko Penyakit Menular, Bahan Kimia berbahaya, Keselamatan kerja dan aparat pemeriksa dan penegak hukum dan lainnya.

12. TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini bersifat khusus; dan
 - b. kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud atau TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.
13. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
14. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
16. Masa penilaian adalah masa penilaian selama 1 (satu) bulan untuk mendapatkan tambahan penghasilan.
17. Hari Kerja adalah hari dimana Pegawai harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
18. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan Pegawai untuk bekerja di kantor termasuk waktu istirahat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.
19. Pakaian dinas adalah seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
20. Kinerja Pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
21. Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses penialain secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil.
22. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat

SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai, yang disusun berdasarkan uraian tugas Jabatan yang dicapai per periode tahunan dan bulanan.

23. Tugas tambahan adalah tugas lain atau tugas yang ada hubungannya dengan tugas Jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam SKP yang ditetapkan, serta tidak dapat direncanakan pada awal tahun.
24. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat Pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
25. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara Negara.
26. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi bagi bendahara, pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang daerah.
27. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan :

- a. meningkatkan kinerja dan prestasi kerja aparatur dan kelembagaan.
- b. meningkatkan disiplin dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.
- c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- d. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

BAB II

PENERIMA DAN BUKAN PENERIMA TPP

Pasal 3

PNS yang berhak menerima TPP, yaitu :

- a. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/diperbantukan atas permintaan Pemerintah Daerah dan atau PNS yang dipekerjakan/diperbantukan diluar Pemerintah

Daerah diberikan TPP, berdasarkan ketentuan yang berlaku dari Kementerian/Lembaga/Instansi asalnya, atau yang bersangkutan dapat memilih salah satu tarif yang sesuai;

- c. Pegawai Negeri Sipil pindahan yang telah diterbitkan surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gajinya oleh pejabat yang berwenang dan menerima TPP setelah 2 (dua) Tahun melaksanakan tugas, kecuali Pegawai Negeri Sipil pindahan yang dilantik pada jabatan Fungsional/Struktural, TPP dapat dibayarkan terhitung sejak dilantik;
- d. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang cuti sakit dan/atau memperoleh Surat Keterangan Dokter (2 – 14 hari);
- e. Cuti melahirkan pada saat menjadi Pegawai Negeri Sipil (anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga) dan cuti besar diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen);
- f. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan Cuti Tahunan, Cuti Bersama dan Cuti Karena Alasan Penting;
- g. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat/ditunjuk menjadi Penjabat Kepala Daerah.
- h. Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS, dan dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
- i. Pejabat Tinggi Pratama yang ditugaskan sebagai pelaksana tugas yang setara ditambah 20% dari TPP jabatan yang lebih rendah;
- j. Pejabat Administrator atau Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Madya yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama menerima TPP PNS pada jabatan TPP PNS tertinggi;
- k. TPP Pegawai Negeri Sipil tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf i dan j, bagi Pejabat Administrator yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt), Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender;

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil yang tidak berhak menerima TPP yaitu :

- a. Pegawai Negeri Sipil titipan dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kota/Kementerian Lembaga;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani Cuti Diluar Tanggungan Negara;

- c. Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar;
- d. Pegawai Negeri Sipil yang berstatus terdakwa dan terpidana;
- e. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- f. Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, selama hukuman disiplin tingkat berat diberlakukan.
- g. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
- h. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibebaskan dalam jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; dan
- i. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 5

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
 - d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi;
 - f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya

Bagian Kesatu

TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan beban kerja adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
- (2) Besaran pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati Kolaka Utara.

- (3) Besaran persentase TPP berdasarkan Beban Kerja, dengan perhitungan sebagai berikut:

$TPP-BK = \dots\% \times \text{Basic TPP pada kelas jabatan}$

Keterangan :

$TPP-BK = \text{TPP berdasarkan beban kerja}$

Bagian Kedua

TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka Utara.
- (3) Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja, dengan perhitungan sebagai berikut:

$TPP-PK = \dots\% \times \text{Basic TPP pada kelas jabatan}$

Keterangan :

$TPP-PK = \text{TPP berdasarkan prestasi kerja}$

Bagian Ketiga

TPP Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Besaran pemberian TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka Utara.
- (3) Besaran persentase TPP berdasarkan tempat bertugas, dengan perhitungan sebagai berikut:

$TPP-TB = \dots\% \times \text{Basic TPP pada kelas jabatan}$

Keterangan :

$TPP-TB = \text{TPP berdasarkan tempat bertugas}$

Bagian Keempat
TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
 - c. Pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
 - d. Pekerjaan yang beresiko terhadap aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - f. Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
 - g. Pekerjaan yang terkait langsung dengan pelayanan kebutuhan pimpinan (Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati).
 - h. PNS yang mendapatkan TPP Basic dibawah upah minimum (PNS pemangku kelas jabatan 1 sampai dengan kelas jabatan 4).
- (3) PNS yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
- (4) Besaran pemberian TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka Utara.
- (5) Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja, dengan perhitungan sebagai berikut:

$TPP-KK = \dots\% \times \text{Basic TPP pada kelas jabatan}$

Keterangan :

$TPP-KK = \text{TPP berdasarkan kondisi kerja}$

Bagian Kelima
TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
 - b. kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud atau TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.
- (2) Besaran pemberian TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka Utara.
- (3) Besaran persentase TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari besaran basic TPP pada kelas jabatan, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{TPP-KP} = \dots\% \times \text{Basic TPP pada kelas jabatan}$$

Keterangan :

$$\text{TPP-KP} = \text{TPP berdasarkan Kelangkaan profesi}$$

Bagian Keenam

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka Utara.
- (3) Besaran persentase TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{TPP-POL} = \dots\% \times \text{Basic TPP pada kelas jabatan}$$

Keterangan :

$$\text{TPP-POL} = \text{TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.}$$

BAB IV

PENETAPAN BASIC TPP DAN PERHITUNGAN AKHIR BESARAN TPP

Pasal 12

- (1) Penetapan besaran TPP yang tertuang dalam Keputusan Bupati merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kolaka Utara ini, didasarkan pada parameter sebagai berikut :
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dibuat dalam bentuk tabel yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kolaka Utara.
- (3) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Utara yang mengatur tentang Kelas Jabatan Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Pasal 13

Perhitungan akhir besaran TPP bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan penjumlahan dari total perkalian antara basic TPP PNS dengan persentase masing-masing kriteria yang meliputi beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi kemudian ditambahkan dengan besaran nilai pada kriteria pertimbangan objektif lainnya, dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{TPP Maksimal} = (\text{TPP-BK}) + (\text{TPP-PK}) + (\text{TPP-TB}) + (\text{TPP-KK}) + (\text{TPP-KP}) + (\text{TPP-POL})$$

Keterangan :

TPP-BK = TPP berdasarkan beban kerja

TPP-PK = TPP berdasarkan prestasi kerja

TPP-TB = TPP berdasarkan tempat bertugas

TPP-KK = TPP berdasarkan kondisi kerja

TPP-KP = TPP berdasarkan kelangkaan profesi

TPP-POL = TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

BAB V
INDIKATOR PEMBAYARAN TPP

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP Pegawai Negeri Sipil setiap bulan dinilai berdasarkan kinerja instansi, produktivitas kerja dan disiplin kerja;
- (2) Pembayaran TPP Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pelaksanaan tugas dan penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP yang diterima Pegawai Negeri Sipil berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (3) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.

Pasal 15

- (1) Penilaian Prestasi Kerja Sekretaris Daerah berdasarkan catatan tertulis dari Bupati/ Wakil Bupati.
- (2) Penilaian Prestasi Kerja Staf ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala OPD, berdasarkan catatan tertulis dari Sekretaris Daerah.
- (3) Penilaian Prestasi Kerja Kepala Bagian Sekretariat Daerah berdasarkan catatan tertulis dari Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.
- (4) Penilaian Prestasi Kerja/Produktifitas kerja pejabat Struktural, Jabatan Administrator (Eselon III), Jabatan Pengawas (Eselon IV), dan Jabatan Pelaksana, berdasarkan instrumen penilaian yang ditandatangani oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (5) Penilaian Prestasi Kerja/Produktifitas kerja pejabat Fungsional berdasarkan catatan tertulis dari Kepala OPD masing-masing.

BAB VI
APLIKASI E-KINERJA

Pasal 16

- (1) Pemberian TPP melalui proses penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan secara elektronik pada aplikasi Sistem Pengelolaan Informasi Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja dan Badan Kepegawaian Daerah selaku unsur pelaksana, mengelola dan mengembangkan aplikasi e-kinerja yang terintegrasi dengan seluruh Perangkat Daerah.

- (3) Aplikasi e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat segala proses manajemen penilaian kinerja.
- (4) Badan Kepegawaian Daerah membentuk Tim yang terdiri dari Super Admin dan Admin OPD yang bertugas untuk menjamin terlaksananya pengelolaan aplikasi e-kinerja.
- (5) Penginputan aktivitas setiap hari kerja dilakukan paling lambat jam 23.59 WITA dan validasi kegiatan bawahan dilakukan oleh atasan langsung.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Tim, Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka Utara
- (7) Dalam hal aplikasi sistem e-kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) belum secara efektif berjalan/belum diberlakukan, maka perhitungan penilaian kinerja dan realisasi TPP dilakukan secara manual setiap bulan.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka integrasi aplikasi e-kinerja setiap Pegawai Negeri Sipil melakukan presensi kehadiran melalui aplikasi e-kinerja dengan radius 50 (lima puluh) meter persegi.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menetapkan Admin OPD aplikasi e-kinerja yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemutakhiran data kinerja pada aplikasi e-kinerja.

BAB VII

PENGURANGAN TPP

Pasal 18

Pengurangan TPP diberlakukan kepada:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan dengan teguran tertulis maka diberikan pengurangan TPP 10% (sepuluh persen) selama hukuman disiplin tingkat ringan diberlakukan;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maka diberikan pengurangan TPP 25% (dua puluh lima persen) selama hukuman disiplin tingkat sedang diberlakukan;
- c. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP:
 1. Sebesar 3% (tiga persen) 1 (satu) hari tidak masuk

- kerja tanpa keterangan ; dan
2. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- d. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP dengan perhitungan jumlah waktu keterlambatan (KL) dihitung secara akumulatif selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan setiap jumlah keterlambatan (KL) sebanyak 8,45 (Delapan koma empat puluh lima) jam sama dengan tidak masuk kerja.
 - e. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP dengan perhitungan jumlah waktu pulang kerja sebelum waktunya (PSW) dihitung secara akumulatif selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan setiap jumlah pulang kerja sebelum waktunya (PSW) sebanyak 8,45 (Delapan koma empat puluh lima jam sama dengan tidak masuk kerja.
 - f. Presensi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil secara elektronik dilaksanakan sebagai berikut :
 1. Absensi pagi (datang) hari senin - kamis dilaksanakan pada jam 07:00 dan hari jumat dilaksanakan jam 07:30; dan
 2. Absensi sore (pulang) hari senin-kamis dilaksanakan pada jam 16.15, dan hari jumat dilaksanakan pada jam 16:30.
 - g. Ketentuan waktu kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf (f) dikecualikan pada saat bulan suci Ramadhan yang diatur tersendiri lebih lanjut dengan berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku.
 - h. Pengaturan Jam Kerja untuk para tenaga medis di Rumah Sakit Pemerintah Daerah menyesuaikan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - i. Rekap bulanan absensi Pegawai Negeri Sipil dikeluarkan oleh Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS dan CPNS Pemerintah Daerah disetor langsung kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal 19

- (1) Keterlambatan pelaporan LHKPN khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang wajib LHKPN dikenai pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulan;
- (2) Keterlambatan tindaklanjut TP-TGR dan pengembalian BMD dikenai pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulan;
- (3) Keterlambatan penyampaian dokumen pendukung

kinerja Pemerintah Daerah dikenai pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan; dan

- (4) Menguasai atau memanfaatkan aset milik Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau inspektorat/APIP dapat dilakukan penundaan pembayaran TPP.

Pasal 20

Laporan LHKPN dan laporan TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan kepada Inspektorat Daerah tembusan disampaikan ke BKD.

Pasal 21

Pembayaran TPP ASN diberikan setiap bulan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara. Pembayaran TPP dilaksanakan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setiap bulannya.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 22

TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melalui DPA SKPD pada Komponen belanja tidak langsung.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TPP

Pasal 23

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian TPP dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran dan hasil penilaian TPP PNS.

BAB X
PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Kolaka Utara ini maka :

1. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2015 Nomor 16);
2. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 Nomor 12);
3. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 Nomor 46);
4. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2019 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 16);
6. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kolaka Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.





Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal, 26 Juni 2023
Pj. BUPATI KOLAKA UTARA,


PARINRINGI

Diundangkan di Lasusua,
pada tanggal,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA,


TAUFIQ. S

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 9..

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	1 
2	Asisten III	2 
3	Kabag Hukum	3 
4	Kabag Organisasi	4 
5	Analisis Jabatan	5 